


PEMKAB MALTENG KEMBALI RAIH WTP



Sumber Gambar : <https://www.kompastimur.com/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) untuk kesekian kalinya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan kali ini untuk kesembilan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku. Faktanya, Pemkab Malteng meraih Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023. Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Malteng, Rakib Sahubawa, yang didampingi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malteng, Karl Men Haurissa Kamis (16/5) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon.

Menurut Pj Bupati Malteng itu, semua berkat hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Malteng tanpa terkecuali, baik Sekretariat Daerah (Setda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan DPRD yang selalu siap bersinergi. "Kami persembahkan ini untuk seluruh masyarakat, sebagai penyemangat jajaran agar terus berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik kedepannya," ingatnya. Prestasi ini ungkap Pj. Malteng merupakan bukti akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malteng. Sekaligus bukti keseriusan Pemkab Malteng dalam mengelola keuangan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. "Baik pelaksanaan kegiatan pemerintah, program, pembangunan maupun kemasyarakatan," urainya.

Menurut Rakib Sahubawa, hal ini membuktikan kalau kerja keras tidak pernah mengingkari hasil. Apalagi disertai tekad dan komitmen mengikuti segala aturan dan pedoman. "Yang pada akhirnya pelaksanaan kegiatan, yang mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, akuntabel terukur, dan terarah maka hasilnya tetap ada, yaitu WTP," pungkask Pj. Bupati Malteng itu.

Sumber Berita:

1. https://www.kabartimurnews.com/2024/05/16/pemkab-malteng-kembali-raih-wtp/#google_vignette;
2. <https://www.rri.co.id/ambon/keuangan/697869/pemkab-malteng-kembali-wtp>; dan

3. <https://sentralpolitik.com/pemkab-maluku-tengah-kembali-raih-wtp-ke-9-dari-bpk/>.

Catatan:

Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa gubernur/bupati/walikota berkewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kemudian melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara/daerah. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD dari Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).